



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM, Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan peran user pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
- KEDUA : Penetapan pada Diktum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd.

BEATRIX IBO

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tolikara
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan;
2. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jayapura;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Wamena;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN | JABATAN | JABATAN PERBENDAHARAAN |
|----|---|---|--------------------------------|
| 1 | BEATRIX IBO 198004252010122002 / III d | SATKER_KPA , SATKER_PPK SATKER_APPROVER_ASET, SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN | KPA |
| 2 | YOSEPHINA FINCE IEK 197903202009122002 / III d | SATKER_PPSPM | Pejabat Penandatanganan SPM |
| 3 | CHRISTINE NATALIA 198112232010122002 / III d | SATKER_OPERATOR_ANGGARAN | Pengelola Keuangan |
| 4 | ANDRI PURWANTO 198811082019031010/III b | SATKER_VALIDATOR_ASET | Pengelola Keuangan |
| 5 | IZAK SEMUEL WAMEA 199306232020121003 /III a | SATKER_OPERATOR_ASET, SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN | Staff Pengelola Keuangan |
| 6 | SITI UMMAROH WOUW 199008122019032012 / III b | SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_PELAPORAN | Staff Pengelola Keuangan |

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd.

BEATRIX IBO

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tolikara
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MENGENAI PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI

| NO | URAIAN ISIAN |
|----|--|
| 1 | Nama Kantor Instansi Terkait |
| 2 | Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan |
| 3 | Nama Satuan Kerja |
| 4 | Nama Kantor Instansi Terkait |
| 5 | Nama satuan Kerja |
| 6 | Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan |
| 7 | Nama Kantor Instansi Terkait |
| 8 | Nama Kantor Instansi Terkait |
| 9 | Tahun Anggaran Terkait |
| 10 | Nama Kantor Instansi Terkait |
| 11 | Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan |
| 12 | Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan |
| 13 | Nama Kantor Instansi Terkait |
| 14 | Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan |
| 15 | NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan |
| 16 | Nama Kantor Instansi Terkait |
| 17 | Tahun Anggaran |
| 18 | Nama Kantor Instansi terkait |
| 19 | Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan |
| 20 | NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan |
| 23 | Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan |
| 24 | NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan |